

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 51/06.04/DPMPTSP/VI/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i JAPATAR SIHITE tentang Permohonan Izin Operasional Satuan

Pendidikan "TK SANTA VERONIKA"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya

dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

 Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : JAPATAR SIHITE
Alamat : JL, SRI PALAS

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN SANTA VERONIKA

Alamat Perusahaan/Yayasan: JL, PALAS PASTORAN

Kelurahan/Kecamatan : Palas / Rumbai

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Kelurahan/Kecamatan

TK SANTA VERONIKA
JL. PALAS PASTORAN
Palas / Rumbai

Jenis Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

Nama Notaris : DELFRIDA RUMADA HUTASOIT, SH

No. Akte Notaris : 06

Tanggal : 19 September 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

 Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi:

 Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.





Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Juni 2023
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NTAN Kota Pekanbaru

PENANAMAN MODAL

AN PELAYANAN

PADU SATAKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIR. 19770417 200312 1 004